



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN SEWA-MENYEW

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DAN

KOPERASI KONSUMEN PROFESIONAL DAN BERMARTABAT

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 44/MM.04.01/2022

NOMOR : 44/MM.04.01/2022

TENTANG

PENGUNAAN SEBAGIAN TANAH

DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa (selanjutnya disebut Perjanjian) antara:

- I. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020, beralamat dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ABDUL SYUKUR**, selaku General Manager Koperasi PROMART Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Profesional dan Bermartabat Badan Kepegawaian Negara, Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Ketua Koperasi PROMART BKN, suatu Koperasi Primer Nasional yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia tentang perizinan berusaha berbasis risiko, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Gedung Blok III Lantai Dasar, Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur, dengan Nomor Badan Hukum: 013174/BH/M.KUKM.2/IV/2019 tanggal 23 April 2019 serta perizinan berusaha berbasis risiko, lampiran nomor induk berusaha: 1904220079926 yang telah mendapat perizinan usaha mikro dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tanggal 19 April 2022, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, bermaksud menyediakan sebagian tanah tersebut untuk dipergunakan sebagai pertokoan dan *foodcourt Booth Container* PROMART BKN kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah ketua Koperasi Primer Nasional, koperasi yang berusaha di bidang layanan dan produk perdagangan besar dan eceran yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di Kantor Pusat BKN.

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan sebidang tanah seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ di halaman gedung BKN yang terletak di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur untuk tempat pertokoan dan *foodcourt Booth Container* PROMART BKN.
- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan sebagian tanah yang disediakan **PIHAK KESATU** dan memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

MEKANISME PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan menerima serta menyetorkan biaya sewa tanah ke Kas Negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan sebagian tanah dan fasilitas yang disediakan **PIHAK KESATU** serta sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam hal:
 - a. melaksanakan pengamanan, ketertiban, dan kebersihan sebagian tanah di lingkungan Gedung BKN; dan

- b. mengupayakan agar semua aktivitas tempat pertokoan dan *foodcourt Booth Container* PROMART BKN dari masyarakat sekitar BKN beserta para pegawainya dapat disalurkan di area Gedung BKN Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640 dapat berjalan dengan tertib.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. menyediakan sebidang tanah seluas ± 84 m² untuk pertokoan dan *foodcourt Booth Container* PROMART BKN yang terletak di halaman Gedung BKN.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. memelihara sarana dan prasarana yang digunakan untuk pertokoan dan *foodcourt Booth Container* PROMART BKN; dan
 - b. bertanggung jawab atas kerusakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pertokoan dan *foodcourt Booth Container* PROMART BKN apabila diketahui hal tersebut disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada bulan Agustus 2022 dan mulai berlaku sejak 1 September 2022 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat tanggal 31 Mei 2025.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan bangunan tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** tersebut **PIHAK KESATU** menyediakan sewa sebidang tanah seluas $\pm 84 \text{ m}^2$ untuk pertokoan dan *foodcourt Booth Container* PROMART BKN yang terletak di Halaman Gedung BKN dan **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp.55.902.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** yang dibayarkan dimuka secara utuh.
- (2) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Negara.

PASAL 7
PERUBAHAN INTERIOR/PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan interior dan ruangan atau menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan tanpa mengubah struktur bangunan.
- (2) Semua perlengkapan untuk ruangan disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan masing-masing kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, antara lain bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, topan), perang, dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** untuk mengendalikannya, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing pihak satu dengan yang lainnya.

PASAL 9
PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 11
LAIN- LAIN

- (1) Semua pemberitahuan antara pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dialamatkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU**, Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640.
 - b. **PIHAK KEDUA**, Koperasi Profesional dan Bermartabat Badan Kepegawaian Negara, Gedung Blok III lantai dasar, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama, dan tembusannya disampaikan kepada yang berkepentingan.

PIHAK KESATU


IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA


ABDUL SYUKUR



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-111/MK.6/KNL.0704/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa
Sebagian Tanah pada Badan Kepegawaian Negara

04 Agustus 2022

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara

u.p.

Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Kramatjati,
Jakarta Timur, 13640

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 79/PL.03.03/AI/2022 tanggal 27 Juni 2022 hal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN pada Kantor Pusat BKN Jakarta untuk Koperasi Promart BKN, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa barang milik negara pada Badan Kepegawaian Negara berupa sebagian tanah seluas 84 m² yang terletak di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai perolehan proporsional sebesar Rp5.155.463.041,76 (lima miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu Rupiah tujuh puluh enam sen), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan sewa tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang milik negara dimaksud disewakan kepada Koperasi Konsumen Profesional dan Bermartabat Badan Kepegawaian Negara untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp55.902.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus dua ribu Rupiah).
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat satu bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, penyewa, dan jangka waktu sewa termasuk perodesitas sewa, dan identitas penyewa (jika ada).
3. Penyewaan barang milik negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening kas umum negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini, maka persetujuan sewa ini batal demi hukum.

5. Dalam ...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Laporan pelaksanaan sewa perpanjangan yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening kas umum negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fotokopi perjanjian sewa agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa barang milik negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik
Karman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
7. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
8. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
9. Kepala Penilai Pemerintah Ahli Muda (Penilai Pemerintah Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV)
10. Kepala Penilai Pemerintah Ahli Pertama (Penilai Pemerintah Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV)

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S- /MK.6KNL.0704/2022
Tanggal : Agustus 2022

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas yang Disewa	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramajati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	84 m ²	3 (tiga) tahun	Tahunan	Rp55.902.000,00	Koperasi Konsumen Profesional dan Bernafas Badan Kepegawaian Negara
Jumlah									Rp55.902.000,00

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta IV

Dilandatangani secara elektronik
Kaman



Dokumen ini telah difandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220812143529
Tanggal Billing	: 12-08-2022 13:08:20
Tanggal Kedaluwarsa	: 19-08-2022 13:08:20
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Koperasi Konsumen Profesional dan Bermartabat BKN
Kementerian/Lembaga	: 088 - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja	: 017220 - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor	: 55.902.000 (IDR)
Terbilang	: Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	: 55.902.000 (IDR)
Keterangan	: Sewa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah(2010104001) Selama 3 Tahun, Keputusan Kepala BKN No. 197 Tahun 2022 Tgl. 10 Agustus 2022-An. Koperasi Konsumen Profesional dan Bermartabat BKN

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info> dan <http://bit.ly/infobayarMPNG2>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

--000--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

8/10/22, 3:49 PM

Pembayaran MPN



Transaksi Anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat Nomor Referensi Anda untuk digunakan jika ada pertanyaan atau masalah.

BANK RAKYAT
INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK

KEMENTERIAN
KEUANGAN

Data Pembayaran	15/08/2022 15:49:21	NTB	220815249603
Tanggal Jam Bayar	16/08/2022	NTPN	1AF548N3E1AHVAT9
Tanggal Buku		STAN	436598
Kode Cab. Bank	9997		

Data Setoran	
Kode Billing	820220812143529
Nama Wajib Bayar	Koperasi Konsumen Profesional dan Bermartabat BKN
Kementerian/Lembaga	088
Unit Eselon I	01
Satuan Kerja	017220
Jumlah Setoran	55.902.000,00 Mata Uang IDR
Terbilang	Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Ribu

Silakan Simpan Resi ini Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 197 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
DAN BANGUNAN PADA KANTOR PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPADA KOPERASI KONSUMEN PROFESIONAL DAN BERMARTABAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Umum BKN Nomor 79/PL.03.04/AI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Surat Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN pada Kantor Pusat BKN Jakarta untuk Koperasi Promart BKN dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV atas nama Menteri Keuangan Nomor S-111/MK.6/KNL.0704/2022 tanggal 04 Agustus 2022 Perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah pada Badan Kepegawaian Negara, maka perlu ditetapkan pelaksanaan sewa BMN pada Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara kepada Koperasi Promart BKN;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 540);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH PADA KANTOR PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA KOPERASI KONSUMEN PROFESIONAL DAN BERMARTABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara kepada Koperasi Konsumen Profesional dan Bermartabat Badan Kepegawaian Negara.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak, antara Badan Kepegawaian Negara (PIHAK KESATU) dengan Koperasi Konsumen Profesional dan Bermartabat Badan Kepegawaian Negara (PIHAK KEDUA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh kuasa pengguna barang dan pihak penyewa.

- KETIGA : Pelaksanaan sewa Barang Milik Negara berupa sebagian Tanah pada Kantor Pusat BKN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terkait jangka waktu sewa dan besaran nilai sewa tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2022

a.n. Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SEKRETARIS UTAMA,



IMAS SUKMARIAH